



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712; 08112681972
Kode Pos 54392

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 444/KEP/014/II/2022

TENTANG
STANDAR PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa wanita usia subur dan ibu hamil rentan terhadap kekurangan gizi besi dan dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan pada ibu hamil dan merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu;
b. bahwa untuk melindungi remaja, wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan gizi dan mencegah terjadinya anemia gizi besi maka perlu mengonsumsi tablet tambah darah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Standar Pemberian Tablet Tambah Darah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Tablet Tambah Darah pada Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri dan Wanita Usia Subur;
9. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG STANDAR PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH
- KESATU : Sasaran pemberian tablet tambah darah (TTD) adalah :
- a. Remaja putri usia 12 – 18 tahun
 - b. Ibu hamil
 - c. Wanita Usia Subur (WUS) 15 – 49 tahun
- KEDUA : Tablet tambah darah sekurangnya mengandung :
- a. Zat besi setara dengan 60 mg besi elemental (dalam bentuk sediaan Ferro Sulfat, Ferro Fumarat atau Ferro Gluconat); dan
 - b. Asam Folat 0,400 mg.
- KETIGA : Pemberian TTD diberikan kepada sasaran seminggu satu tablet, yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 17 Februari 2022

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
PUSKESMAS
AMBAL II
DINKES PPKB
ERAWATI KUSUMA DEWI

